KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H, Kampus UNNES Sekaran Gunungpati, Kota Semarang 50229 Telp. +622486008700 Ext.010 Laman: https://www.unnes.ac.id Surel: rektor@mail.unnes.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR T/745/UN37/HK.02/2025 TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN VERIFIKATOR DATA POKOK MAHASISWA BARU FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN ANTARWAKTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang: a. bahwa

- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Direktur Perencanaan dan Keuangan Universitas Negeri Semarang Nomor B/7618/UN37.7.2/HK.02/2025 sehubungan dengan adanya alih tugas pegawai di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu ditetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Verifikator Data Pokok Mahasiswa Baru Fakultas Ilmu Keolahragaan Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Verifikator Data Pokok Mahasiswa Baru Fakultas Ilmu Keolahragaan Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
- 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1736);

- 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
- 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PENGANGKATAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN VERIFIKATOR DATA POKOK MAHASISWA BARU FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN ANTARWAKTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU

: Memberhentikan dengan hormat Pegawai seperti tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya sebagai Verifikator Data Pokok Mahasiswa Baru Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

Nama	Primawati Suciani	
NIP	1984071220230122001	
Pangkat / Golru	-	

KEDUA

: Mengangkat Pegawai seperti tersebut di bawah ini :

Nama	Driana Wahyu Prasetyasari, S.E.
NIP	1984090820231021001
Pangkat / Golru	Penata, III/c

sebagai Verifikator Data Pokok Mahasiswa Baru Fakultas Ilmu Keolahragaan Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

KETIGA

: Verifikator Data Pokok Mahasiswa Baru Fakultas Ilmu Keolahragaan Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan verifikasi data pokok dan angsuran uang kuliah tunggal pada mahasiswa baru Universitas Negeri Semarang.

KEEMPAT

: Semua biaya yang timbul akibat Pengangkatan Verifikator Data Pokok Mahasiswa Baru Fakultas Ilmu Keolahragaan Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 03 Juli 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Kantor Hukum Universitas Negeri Semarang,

> CAHYASWULANDARI NIPNI 8402242008122001